

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang mengedepankan prinsip negara hukum, di mana hukum menjadi pedoman utama untuk mencapai keadilan dan kebenaran di Indonesia. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan dan tata tertib masyarakat, yang seharusnya diikuti dan ditaati oleh semua warganya. Sudah menjadi pemahaman yang umum bahwa negara merupakan sebuah identitas yang memiliki lembaga-lembaga seperti yudikatif, legislatif, eksekutif, dan badan-badan lainnya yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Negara.¹

Hukum pidana adalah hukum yang terdiri dari norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yang bersifat khusus. demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan yang mana perbuatan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut.²

Di Indonesia salah satu contoh tindak pidana yang serius adalah perdagangan

¹ Sari Nirmala, *Analisis Putusan Pengadilan Militer Nomor. 145-K/PM 1-04/AD/IX/2018 Tentang Pencabulan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Raden Fatah Palembang, Palembang, 2021, hlm. 1.

² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

manusia, yang juga dikenal sebagai *human trafficking* yaitu melibatkan rekrutmen, transportasi, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, atau bentuk lainnya, dengan tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, buruh paksa, perbudakan, atau praktik serupa.³

Definisi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” melarang semua jenis tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar negara baik pelaku perorangan maupun korporasi. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi

³ Respati Trianaa Putril, dkk, *Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional*, Joernal Of Law And Border Protection, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 80.

lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisi sejenis itu.⁴

Perdagangan orang tidak luput dari suatu tindakan kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang tentunya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di Indonesia secara umum faktor tersebut ialah faktor kemiskinan dimana faktor utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami, faktor pendidikan dimana rendahnya pemenuhan hak atas akses pendidikan turut melatar belakangi munculnya korban kejahatan, faktor sosial budaya juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya *human trafficking*, faktor pengangguran sebagai salah satu penyebab maraknya korban perdagangan manusia para pengangguran dengan mudah masuk sendiri dalam jaringan perdagangan manusia, faktor hukum adalah pengaruh dasar dalam pembentukan suatu perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, untuk itu perlu adanya suatu dasar yang kuat dalam melakukan penerapan hukum itu agar dapat di terapkan sebagai tolak ukur

⁴ Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

suatu problematika hukum.⁶

Begitu juga di Aceh perbuatan tindak pidana perdagangan orang terkhusus terhadap pengungsi etnis Rohingya dipengaruhi oleh sejumlah aspek atau faktor antara lain: faktor perekonomian, tingkat pendidikan pengungsi etnis Rohingya yang rendah, kurang pengawasan dari petugas *camp* penampungan pengungsi Rohingya, faktor adanya kesempatan, aspek kurangnya kesadaran hukum.⁷

Hal itu didukung dengan adanya beberapa fakta kasus tindak pidana perdagangan orang, dimana kasus tersebut telah di Putus pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe:

1. Nomor Putusan Nomor 54/Pid.Sus/ 2021/PN Lsm. Terdakwa Tarmidi Bin Alm Ibrahim berusia 43 tahun pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 bertempat di desa Abah Leung Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara, membawa pengungsi Rohingya secara ilegal tanpa izin dari pihak berwenang dengan imbalan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk di antar ke Kota Lhokseumawe namun berpindah ke Geudong, disitu Abdur rahim bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Faisal bin Alm. Abdul Rahim untuk masuk kedalam perkampungan dengan tujuan agar tidak ada yang melihat ketiga orang Rohingya masuk ke dalam mobil, namun sebelum tiga

⁶ Elisabeth Palmi Bheni, Dan Adi Joko Purwanto, *Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017*, Jurnal Kajian Hubungan Internasional, Vol 1 No 01, 2021, hlm. 130-135.

⁷ Cut Munawarah, dan Nurhafifah, *Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Perempuan Pengungsi Etnis Rohingya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, Vol 7 No 1, 2023, hlm. 114-115.

orang Rohingya masuk ke dalam mobil datang saksi Mulyadi selaku petugas pengamanan gedung Balai Lapangan Kerja (BLK) pengungsi Rohingya bersama rekan TNI melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengambil dan membawa pengungsi Rohingya tanpa izin dari pihak yang berwenang, menimbang dari uraian kronologi kasus di persidangan hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan lainnya.

Perbuatan terdakwa di ancam dengan pidana pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Dengan Penjara 3 tahun dan denda sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

2. Nomor putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Lsm. Terdakwa 1 Abdul Hadi Nasution Bin Alm Harun Al-Rasyid umur 33 tahun, terdakwa 2 Muhammad Rizalli Bin Alm Sugianto umur 53 tahun, terdakwa 3 Shafi Alam alias Omar Faruk Bin Noor Mohammed umur 21 tahun. Pada hari rabu tanggal 25 November 2020 terdakwa 1 ditawarkan pekerjaan menjemput sewa oleh

Mamek (DPO) di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan komunikasi melalui *WhatsApp*, Mamek memberitahu sewanya orang Rohingnya dengan modus passpordnya ada tapi mati, kemudian terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk menjemput sewa Rohingnya di depan mesjid Syura dengan arahan terdakwa 3, namun digagalkan oleh intel kodim Aceh Utara dan membawa terdakwa 1 dan 2 ke kodim Aceh Utara dengan maksud untuk diamankan.

Beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya yaitu terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk mengambil dan membawa pengungsi Rohingnya tanpa izin dari pihak yang berwenang, menimbang dari uraian kronologi kasus di persidangan hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi dan lainnya.

Kemudian terdakwa 3 ditangkap di camp penampungan pengungsi Rohingnya. Perbuatan mereka di adili dengan pidana membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Perbuatan terdakwa di ancam dengan pidana pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Dengan penjara selama 3 tahun dan denda Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

Jelas begitu penting jaminan perlindungan terhadap hak dasar manusia dan banyak kasus pelanggaran salah satunya terhadap Perdagangan manusia, yang dimana Indonesia sendiri sebagai negara hukum juga merupakan salah satu negara yang paling mengakui nilai-nilai kemanusiaan, hal ini juga yang membuat penulis tertarik bagaimana penegakan hukum dan faktor penghambat tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya terkhususnya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dengan ini penulis tertarik untuk meneliti serta memperdalam permasalahan ini dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
2. Apa faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat praktis

a. Dapat memberikan masukan bagi penerapan hukum yang benar kepada masyarakat luas dan pembaca yang ikut serta dalam menggali informasi dan mempelajari ilmu kajian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Untuk menambah keilmuan dan wawasan bagi peneliti berkaitan dengan penelitian serta guna pencukupan syarat untuk menyandang gelar seorang sarjana hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah

sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas lebih dalam terkait bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Serta faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pengungsi Rohingya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai titik awal referensi ketika melakukan studi dan memiliki peran penting dalam pengembangan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁸ Berikut beberapa studi penelitian terdahulu yang hendak dilakukan:

1. Bella Novita Sari Naibaho yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) (studi kasus putusan No: 742/Pid.sus/2016/PN.Mdn) 2019. Tahun 2022”⁹ yang membahas bagaimana bentuk penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

⁸Aletheia Rabbani, Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya, <https://www.sosial79.com/2020/11/pengertian-penelitian-terdahulu-dan.html?m=1>, Akses tanggal 15 Oktober 2023.

⁹Bella Novita Sari Naibaho, *Tinjau Yuridi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Manusia Human Trafficking (Studi Kasus Putusan No: 742/ Pid.sus/ 2016/ PN. MDN)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, 2019.

Pidana Perdagangan Orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan: No.742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn. Penelitian dilakukan menggunakan metode secara normatif, data yang di peroleh langsung dari instasi terkait yaitu pengadilan negeri Medan dan bahan perpustakaan. Peneliti menarik kesimpulan bentuk penerapan hukum perdagangan orang dapat dilihat dari pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP yakni pasal 296 KUHP dan pengaturan tindak pidana perdagangan orang diluar KUHP yakni Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dianggap sudah dapat mengatur keseluruhan dan mencakup semua tindak pidana perdagangan orang.

Adapun Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri Medan dalam memutuskan perkara No.742/Pid.Sus/2016/PN. Mdn telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keringanan yang diberikan dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang terdakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu menggunakan metode normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris.

2. Hasnawati, yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam Tahun 2022”¹⁰ yang membahas bagaimana tinjauan umum tindak pidana perdagangan manusia, bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap perdagangan manusia dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perdagangan manusia. Penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan atau *library*, data pustaka, membaca buku-buku, artikel, jurnal, karya tulis ilmiah, dan literatur yang ada dan mencantumkan serta mengelola bahan-bahan penelitian.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa perdagangan manusia adalah segala tindakan yang berkaitan dengan jual beli manusia baik dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia maupun Hukum Islam, perdagangan manusia sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dimana hak hidup orang lain direnggut dengan cara memperdagangkan sama dengan halnya hukum islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sangat menentang perdagangan manusia yang tujuan perdagangan untuk mencari keuntungan sepihak atau kelompok dengan melakukan perbudakan, kekerasan atau eksploitasi seksual,

¹⁰ Hasnawati, *Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Manusia Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi Selatan, 2022.

prostitusi atau mengambil tubuh secara ilegal dan sanksi pelaku perdagangan manusia dalam hukum pidana, sudah jelas hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang di dalamnya pasal 2 hingga pasal 27. Adapun ukuran sanksi terhadap pelaku perdangan manusia dalam hukum islam jarimah *ta`zir* ini di serahkan pada ijtihad dan keputusan Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, sanksi *ta`zir* terhadap pelaku perdagangan manusia ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta`zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian terkait tindak pidana terhadap perdangan manusia dalam perspektif hukum islam, sedangkan peneliti meneliti tentang tindak pidana perdangan orang dari perspektif hukum pidana.

3. Prabowo Eka Prasetyo yang berjudul “Upaya Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2011”¹¹ yang membahas mengapa tindak pidana perdagangan susah diberantas dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum tindak pidana perdagangan orang. Penelitian yang dilakukan

¹¹ Prabowo Eka Prasetyo, *Upaya Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, 2011.

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data dokumen/kepustakaan, sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, peneliti menarik kesimpulan bahwa tindak pidana perdagangan orang sulit diberantas, dan kendala tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya: korban tindak pidana perdagangan orang kurang kooperatif, korporasi sebagai sebuah jasa penyalur tenaga kerja sering menggunakan identitas palsu, baik berkaitan dengan pelaku dan korban, belum adanya kerjasama antar daerah dalam penanganan korban TPPO, belum optimalnya peran dan fungsi gugus tugas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, minimnya data dan informasi tentang PTPP, minimnya sumber dana, lemahnya koordinasi dalam penganggaran dan kurangnya transparansi dalam penggunaannya, ketidakadilan dan lemahnya penanganan bagi pekerja migran di negara tujuan yang mendorong peningkatan kasus TPPO.

Upaya penyelesaian hukum tindak pidana perdagangan orang dapat ditempuh melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penyelesaian hukum melalui upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat "*repressif*" yaitu penindasan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/penangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi). Upaya penyelesaian hukum penal dan non penal dapat berupa penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan

pemidanaan lewat media massa.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian terdahulu melakukan upaya penyelesaian hukum tindak pidana perdagangan orang melalui upaya penal dan non-penal, sedangkan peneliti melakukan upaya penyelesaian tindak pidana perdagangan orang secara langsung.